



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur baik berupa pembangunan baru atau pengembangan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak lalu Lintas;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah Tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
12. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
13. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
14. Volume Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
15. Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
16. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
17. Tundaan Lalu Lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
20. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
24. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
25. Konsultan adalah jasa layanan profesional dengan keahlian, tertentu dibidang analisa dampak lalu lintas dengan prinsip kerja keilmuwan yang mengutamakan adanya olah pikir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas;
- c. tata cara pengajuan dan penilaian dokumen andalalin;
- d. tindak lanjut hasil andalalin;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB III

JENIS PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN, DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas; dan
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga (*indor* atau *outdor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.

- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. perumahan dan permukiman:
 1. perumahan sederhana; dan
 2. perumahan menengah ke atas.
 - b. rumah susun dan apartemen:
 1. rumah susun sederhana; dan
 2. apartemen.
 - c. asrama;
 - d. rumah toko (ruko); dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. stasin kereta api;
 - d. *pool* kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.

Pasal 4

Kriteria ukuran minimal jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib disusun andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib disusun andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan andalalin.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

- (1) Pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan andalalin.
- (2) Dalam melakukan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 7

Hasil andalalin merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan;
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Hasil kegiatan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin.
- (2) Dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi andalalin, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen andalalin.
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pengguna sepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
 - c. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan teknis transportasi;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan, meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan
- j. rencana pemantauan dan evaluasi, yang memuat:
1. pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangunan, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitasi parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN EVALUASI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan

Pasal 9

- (1) Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen hasil andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan persetujuan andalalin dari pengembang atau pembangunan;
 - b. persetujuan/rekomendasi peruntukan lahan/tata ruang dari instansi yang berwenang;
 - c. izin prinsip penanaman modal;
 - d. informasi tata ruang (ITR);
 - e. *profile* konsultan penyusun Andalalin;
 - f. *profile* perusahaan yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - g. *siteplan*/peta lokasi kegiatan; dan
 - h. dokumen hasil andalalin.
- (3) Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko, serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Format surat permohonan persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Penilaian Andalalin

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penilaian permohonan persetujuan dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Dalam melaksanakan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan/atau
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Garut;
- (4) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil andalalin.
- (4) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tahapan andalalin dimulai sejak tahap perencanaan, konstruksi/pembangunan dan pengoperasian pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang direncanakan.
- (2) Andalalin dilakukan evaluasi dan/atau peninjauan ulang pasca pengoperasian/berjalannya bidang usaha yang direncanakan atau berdasarkan hasil pertimbangan tertentu dari Tim Evaluasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak hasil pembahasan dokumen hasil andalalin.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 14

Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan andalalin dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sistematika penyusunan dokumen hasil andalalin;
 - b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) andalalin; dan
 - c. pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan andalalin.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan penilaian, pemantauan, dan evaluasi hasil andalalin;
 - b. kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil andalalin; dan
 - c. kegiatan dalam penanganan dampak lalu lintas.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.

- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Rencana pembangunan yang tidak memenuhi kriteria untuk menyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pengembang atau pembangun dapat diminta oleh instansi penerbit perizinan untuk memenuhi persyaratan perizinan dengan melengkapi saran teknis/pertimbangan/rekomendasi dari Dinas dan instansi yang terkait dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 08 - 2017
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 08 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 53**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : Garut,
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Persetujuan Andalalin Yth. Bupati Garut
Melalui Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Garut

di

GARUT

1. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan analisis dampak lalu lintas kepada Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun, yaitu PT (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi dengan nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Garut) yang merupakan jalan nasional/Provinsi/Kabupaten.
3. Menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, kami sampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan sebagaimana dimaksud pada angka 3, yang akan dikerjakan oleh konsultan PT/CV. (diisi nama perusahaan konsultan Andalalin), berikut juga kami lampirkan:
 - a. Informasi Tata Ruang (ITR);
 - b. *Profile* Konsultan Penyusun Andalalin;
 - c. *Profile* Perusahaan yang akan Dibangun atau Dikembangkan; dan
 - d. *Siteplan*/Peta Lokasi Kegiatan.
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kamiucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda Tangan dan Cap

Nama Pemohon

BUPATI GARUT,

19 RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang/Pembangun), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Nomor tanggal bulan tahun tentang kegiatan (maka kegiatan pengembangan/pembangunan), dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Pengembang/Pembangun

Tandatangan/stempel perusahaan
Materai

(Nama Lengkap)

↓ BUPATI GARUT, ↓

↓ RUDY GUNAWAN